



P E N E T A P A N

Nomor 253/Pdt.P/2021/PN Ptk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YOHANES KANISIUS OPEN,_Jenis kelamin laki-laki, lahir di NTT 08-10-1972, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Karet Komp. Surya Kencana 1 G. 15 RT/RW 004/028 Kelurahan Sungai Beliong Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, pada tanggal 6 April 2021 dibawah Nomor : 253/Pdt.P/2021/PN Ptk. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Marselina di Santo Agustinus Sungai Raya Pontianak pada tanggal 07 juni 2000. Sebagaimana kutipan Akta nikah No.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan istri Tersebut telah dikarunia anak laki-laki yang bernama DANIEL DEO OPEN lahir di PONTIANAK 30 September 2002
3. Bahwa Kelahiran anak Pemohon tersebut telah di daftarkan/ di catatkan ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1958/G/2007
4. Bahwa kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tedapat Kekeliruan penulisan nama dan tahun Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis DANIEL DEO lahir di Pontianak pada tanggal 30 September 2001 yang seharusnya DANIEL DEO OPEN lahir di Pontianak 30 September 2002
5. Bahwa atas Kekeliruan tersebut Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama dan tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta kelahiran anka pertama pemohon
6. Bahwa atas maksud tersebut di atas memperoleh izin dari Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat dalam wilayah hukum peradilan Negeri di Pontianak maka permohonan ini pemohon, Moyonkan ke pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas pemohon memohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak agar berkenan kiranya memanggil pemohon untuk persidangan yang telah di tetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Penulisan nama dan tahun kelahiran anak pemohon, yang semula tertulis DANIEL DEO lahir di Pontianak 30 September 2001 yang seharusnya DANIEL DEO OPEN lahir di Pontianak 30 September 2002
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perbaikan tahun kelahiran anak pemohon pada kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Membebankan biaya yang timbul dengan permohonan ini Kepada pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6171030810720009 atas nama Yohanes Kanisius Open, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 61710356138 tertanggal 22-01-2018 atas nama Kepala Keluarga Yohanes Kanisius Open, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1958/G/2007 tertanggal 13 Nopember 2007 atas nama Daniel Deo Open, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan/Permohonan Kutipan Ke-2 Akta tertanggal 30 Maret 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6171034303720008 atas nama Marselina, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) atas nama Johanis Kanisius Open dengan Marselina tertanggal 8 Juni 2000, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan surat-surat bukti juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. Jose Nanda Noviandy;

- Bahwa saksi adalah teman anak Pemohon yang bernama Daniel;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon yang bernama Daniel;
- Bahwa pada akte kelahiran anak Pemohon penulisan nama dan tahun kelahiran anak pemohon, yang semula tertulis DANIEL DEO lahir di Pontianak 30 September 2001 yang seharusnya DANIEL DEO OPEN lahir di Pontianak 30 September 2002;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perbaikan akte kelahiran anak Pemohon;

Saksi 2. Ricardo Wiradayasa;

- Bahwa saksi adalah teman anak Pemohon yang bernama Daniel;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon yang bernama Daniel;
- Bahwa pada akte kelahiran anak Pemohon penulisan nama dan tahun kelahiran anak pemohon, yang semula tertulis DANIEL DEO lahir di Pontianak 30 September 2001 yang seharusnya DANIEL DEO OPEN lahir di Pontianak 30 September 2002;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perbaikan akte kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan tersebut adalah untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan guna memperbaiki Penulisan nama dan tahun kelahiran anak pemohon, yang semula tertulis DANIEL DEO lahir di Pontianak 30 September 2001 yang seharusnya DANIEL DEO OPEN lahir di Pontianak 30 September 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karet Komp. Surya Kencana 1 G. 15 RT/RW 004/028 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak Kalimantan Barat (bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Marselina di Gereja Santo Agustinus Sungai Raya Pontianak pada tanggal 07 Juni 2000 (bukti P-6);
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ke Pengadilan untuk memperbaiki penulisan nama dan tahun kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis DANIEL DEO lahir di Pontianak 30 September 2001 yang seharusnya DANIEL DEO OPEN lahir di Pontianak 30 September 2002 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karet Komp. Surya Kencana 1 G. 15 RT/RW 004/028 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak Kalimantan Barat (bukti P-1 dan P-2) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai memperbaiki penulisan nama dan tahun kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis DANIEL DEO lahir di Pontianak 30 September 2001 yang seharusnya DANIEL DEO OPEN lahir di Pontianak 30 September 2002 (bukti P-3, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan guna memperbaiki penulisan nama dan tahun kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis DANIEL DEO lahir di Pontianak 30 September 2001 yang seharusnya DANIEL DEO OPEN lahir di Pontianak 30 September 2002, maka perbaikan nama dan tahun lahir bagi anak Pemohon tersebut haruslah untuk kemanfaatan kehidupan anak Pemohon yang akan datang atau untuk kepentingan terbaik bagi diri anak Pemohon dan tidak bertentangan dengan kaidah agama, hukum dan kesucilaan;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk kepentingan anak Pemohon dan tidak bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum serta perundang-undangan sehingga perubahan nama dalam Akta kelahiran tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri Anak Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah tepat jika Pemohon dalam permohonan ini mengajukannya permohonan penetapan perubahan nama di Pengadilan Negeri Pontianak yang nantinya wajib dilaporkan penetapan perubahan nama tersebut oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang RI No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan nama dan tahun kelahiran anak pemohon, yang semula tertulis DANIEL DEO lahir di Pontianak 30 September 2001, menjadi yang seharusnya DANIEL DEO OPEN lahir di Pontianak 30 September 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan akte

Halaman 5 dari 6 hal penetapan Nomor 253/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 April 2021 oleh ASIH WIDIASTUTI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HENDRA AZWAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HENDRA AZWAR, S.H.

ASIH WIDIASTUTI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Proses Rp 50.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)